

**PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PERSEPSI TARIF PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI  
WILAYAH KABUPATEN BEKASI**

**Gustini Sianturi<sup>1</sup>, Sumarno Manrejo<sup>2</sup>, Dewi Puspaningtyas Faeni<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>**Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**  
E-mail : [202010315062@mhs.ubharajaya.co.id](mailto:202010315062@mhs.ubharajaya.co.id)

INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

*Received :25-01-2024*

*Revised : 01-02-2024*

*Accepted :06-02-2024*

**Kata Kunci:**

*Pemahaman*

*Peraturan*

*Perpajakan,*

*Sanksi, Persepsi Tarif*

*Pajak, Kepatuhan Wajib*

*Pajak*

**DOI:10.62335**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Wilayah Kabupaten Bekasi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan jenis dan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner kepada 100 responden. Software yang digunakan pada penelitian ini adalah Smart PLS yang terdiri dari terdiri dari teknik analisis inner model dan outer model. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan banyaknya usaha dan perkembangan di berbagai bidang yang mendukung perekonomian dan memungkinkannya untuk terus berkembang. Kehadiran UMKM di Indonesia merupakan salah satu upaya yang dapat membantu perekonomian berkembang. UMKM merupakan usaha yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja maupun jumlah usaha. Jika pembiayaan negara berjalan lancar maka pertumbuhan dan pembangunan negara akan semakin meningkat. Ketaatan dari pihak wajib pajak untuk membayar pajak sangat berperan penting dalam memastikan pendapatan pajak terkumpul secara efektif (Rossa et al., 2023).

Upaya pemerintah untuk menjamin kelancaran pembiayaan negara, pemeritah memerlukan sumber pembiayaan negara yang memadai untuk mendukung pembangunan

negara melalui pembayaran pajak. Pajak merupakan komponen yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena memberikan kontribusi terbesar terhadap total penerimaan negara (Manrejo & Yulaeli, 2022).

Pendapatan Negara berasal dari pendapatan pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hibah. Informasi bersumber dari *website* Kementerian Keuangan mengenai postur APBN tahun 2022, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp. 1.846,1 triliun. Pendapatan negara berasal dari pendapatan pajak sebesar Rp. 1.510,0 triliun, PNBP sebesar Rp. 335,6 triliun serta hibah sebesar Rp. 0,6 triliun. Pajak memiliki peran penting karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pendapatan pajak. Untuk meningkatkan pendapatan negara, masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran dalam membayar pajak.

Peningkatan penerimaan pajak di Indonesia saat ini belum mendapatkan hasil yang maksimal, pernyataan itu bisa dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia. Berdasarkan laporan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2021, *tax ratio* Indonesia berada di posisi 10.9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata Negara Asia Pasifik yang memiliki rasio pajak sebesar 19,5%. Faktor penyebab rendahnya *tax ratio* yaitu rendahnya pendapatan per kapita, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kurangnya transparansi usaha dalam kewajiban pelaporan pendapatan (Iriyanto & Rohman, 2022), (Wahyudi & Wijaya, 2022).

Data yang diterbitkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) tahun 2022, UMKM di Indonesia bertumbuh dengan baik, dengan jumlah 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) juta unit. Urutan pertama ditempati Provinsi Jawa Barat dengan total 1.494.723 UMKM. Melihat data tersebut, besarnya potensi UMKM pada provinsi Jawa Barat (Aldianto et al., 2023).

Bekasi adalah kabupaten yang memiliki banyak jumlah UMKM. Jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 293.753, pada tahun 2021 jumlahnya bertambah menjadi 311.927, pada tahun 2022 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi meningkat sebanyak 19.299 unit menjadi 331.226 unit, pada tahun 2023 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 351.720. (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 2023). UMKM menjadi kegiatan yang mendorong dalam pendapatan negara yang besar, sehingga pemerintah berusaha agar UMKM di Indonesia terus berkembang dan maju (Hastuti & Nuryati, 2020).

Kementerian Keuangan Indonesia mencatatkan bahwa saat ini, UMKM memegang 65% kategori jumlah pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia, hanya 1,8 juta UMKM dalam kategori jumlah pembayar pajak. Keadaan ini menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak para pelaku usaha UMKM dalam membayar pajak (Windiarni et al., 2020).

Fenomena kepatuhan wajib pajak menjadi peran yang penting dalam penerimaan pajak, maka pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya di sektor UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang memegang target penerimaan pajak dalam merealisasikan target perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin banyak penerimaan pajak dan dapat meningkatkan rasio pajak. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kepatuhan seorang wajib pajak maka semakin rendah penerimaan pajak yang diterima negara (Amrullah et al., 2021.,Kurniadi, 2022).

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya, pemahaman peraturan perpajakan. Tingkat pemahaman adalah upaya yang mengacu

pada kekuatan pengetahuan yang dimiliki seseorang dan sejauh mana ia dapat memahami dengan benar permasalahan yang ingin diketahuinya. Wajib pajak sudah seharusnya menguasai peraturan serta bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang dimiliki, karena pengetahuan perpajakan yang komprehensif, termasuk informasi dan peraturan perpajakan, akan membantu seseorang memenuhi kewajiban perpajakannya (Safitri & Silalahi, 2020).

Faktor lain yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak, sanksi merupakan tindakan berupa hukuman bagi yang melanggar peraturan. Sanksi sudah menjadi konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi mulai dari administratif hingga pidana. Penerapan sanksi ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, karena masyarakat cenderung takut ketika diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan. Pemberian sanksi diberikan kepada wajib pajak yang telah terbukti dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan peraturan, pengenaan sanksi dilakukan agar menjadi pelajaran bagi wajib pajak lain supaya tidak melanggar kewajiban perpajakannya (Putra, 2020).

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain sanksi pajak adalah Persepsi tarif pajak. Tarif pajak sudah menjadi dasar dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Persepsi tarif pajak merupakan respon wajib pajak UMKM terhadap pengenaan tarif pajak yang lebih rendah. Tarif pajak yang lebih rendah membuat daya tarik pelaku usaha UMKM untuk ikut berperan serta dalam pembayaran pajak. Pelaku wajib pajak masih ingin menghindari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu menentang aturan perpajakan. Penetapan tarif pajak yang tersosialisasi dengan baik dapat dimengerti, bahwa semakin adil tarif pajak yang diterapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Soda et al., 2021., Poernomo, 2020).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merumuskan kebijakan penurunan tarif pajak bagi UMKM dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final dengan menerbitkan PP No.23 2018 dimana peraturan pemerintah telah merendahkan tarif pajak penghasilan sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen. Hal ini didasari oleh tekanan dari para pelaku usaha yang menilai tarif pajak PPh final yang berlaku terlalu tinggi dan membebani sehingga ingin menurunkan tarif pajak yang berlaku. Kebijakan penurunan tarif tersebut efektif dibuktikan dengan pertumbuhan penerimaan pada Januari 2019 yang meningkat sebesar 19,89% dibandingkan tahun sebelumnya dan sebesar 54,7%. Pertumbuhan pendapatan ini tidak lepas dari persepsi UMKM terhadap tarif yang dikenakan. UMKM menganggap tarif pajak yang berlaku saat ini mengurangi beban pajak, sehingga memberikan rasa keadilan atau tidak. Persepsi ini dapat memunculkan sikap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Ariyanto & Nuswantara, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Minat, Motivasi, Persepsi dan Biaya Pendidikan Terhadap Pilihan Berkarir di Bidang Perpajakan Pada Mahasiswa di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya”. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah minat berpengaruh terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan?
2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan?
3. Apakah persepsi berpengaruh terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan?
4. Apakah biaya pendidikan berpengaruh terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan?

## LANDASAN TEORI

### *Theory of planned behavior (TPB)*

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam TRA dijelaskan bahwa niat yang ada dalam diri seseorang terhadap perilaku dibentuk karena timbulnya niat dari diri seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms*, sedangkan dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB) ditambahkan satu faktor lagi yaitu control perilaku persepsian (*perceived behavior control*) maka bentuk dari model teori perilaku perencanaan (*theory of planned behaviour*) (Ajzen, 2011)

### **Pajak**

Pengertian pajak dalam pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Kontribusi yang wajib dibayarkan oleh orang perseorangan atau badan kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengertian pajak juga telah banyak dibahas oleh para ahli di bidang perpajakan, walaupun gagasan yang disampaikan berbeda-beda. Berbagai definisi yang dikemukakan para ahli pada hakikatnya mempunyai makna atau tujuan yang sama. Berdasarkan definisi pajak dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan timbal balik secara langsung tetapi untuk keperluan Negara bagi kesejahteraan rakyat (Ikaraini & Adnantara, 2021).

### **Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pemahaman Peraturan ini mengacu pada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan harus memenuhi kewajiban perpajakannya (Jihin et al., 2021). Pemahaman wajib pajak merupakan tahap ketika wajib pajak memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak (Dewi & Sumaryanto, 2020).

### **Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi Administratif merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya berupa bunga, Sanksi administrasi dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan dalam pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tetap berjalan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mutia, 2014)


### **Persepsi Tarif Pajak**

Persepsi mengenai tarif pajak merupakan tanggapan Wajib Pajak UMKM terhadap tarif pajak yang dikenakan mengalami penurunan. Tarif pajak yang dikenakan telah meringankan beban pajak, memberikan rasa keadilan, serta pajak yang dikenakan lebih sederhana atau tidak. Apabila Wajib Pajak memberikan tanggapan positif maka Wajib Pajak akan menyampaikan dan

membayarkan kewajiban perpajakan dengan sukarela serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak saat ini menerapkan penurunan tarif pajak menjadi 0,5 % sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018, hal ini akan membangun sebuah kesan pada Wajib Pajak bahwa tarif yang dikenakan lebih ringan dibandingkan dengan tarif sebelumnya yakni tarif 1% sehingga akan mendorong WP dalam melaporkan kewajibannya (Ariyanto & Nuswantara, 2020).

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan peneliti terdahulu. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : pemahaman peraturan perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), persepsi tarif pajak (X3), kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga secara skematis, kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka pemikiran

### Hipotesis Penelitian:

#### 1. Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan akan meningkat. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung dengan penelitian (Yunia et al., 2021., Deo et al., 2022., Fitria & Supriyono, 2019)

**H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### 2. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Penerapan atau pemberian sanksi kepada seseorang yang tidak patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakan bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung atau meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Saprudin et al., 2020).

**H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### 3. Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin tinggi persepsi atas tarif pajak maka akan mendorong wajib pajak dalam penunaian kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Ariyanto & Nuswantara, 2020)

**H3: Persepsi Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## METODE PENELITIAN

### Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian sistematis untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya dimana proses pengolahan data disajikan dalam bentuk statistik yang kemudian dianalisa dan dapat ditarik kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui data lapangan dengan menggunakan instrumen dalam pengumpulannya. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan dapat diterima atau tidak (Sugiyono, 2016:8).

### Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan yang berbentuk hal, orang atau peristiwa yang memiliki ciri-ciri yang sama sehingga menjadi pusat perhatian karena dapat dipandang sebagai global penelitian (Paramita et al., 2021). Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi yang berjumlah 351.720 UMKM (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 2023).

### Teknik pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner/angket. Data yang diperoleh dari kuesioner akan berbentuk skala likert 1-5 yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju. Fungsi skala likert pada penelitian ini untuk melakukan pengukuran terhadap sikap, pendapat, hingga persepsi individu ataupun sekumpulan orang mengenai fenomena sosial.

### Definisi Operasional Variabel

Operasional umumnya pada definisi karakteristik yang memberikan gambaran pengamatan. Definisi operasional seringkali memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengukur variabel yang diteliti (Sugiyono, 2017)

### Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian (Risa & Sari, 2021) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu; (1) mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, (2) menyetorkan kembali SPT, (3) menghitung dan membayar pajak terutang, (4) melakukan pembayaran dan tunggakan

### Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan penelitian (Asterina & Septiani, 2019) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu; (1) pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak, (2) sistem perpajakan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak dengan menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar,

(3) pengetahuan mengenai fungsi perpajakan Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur.

**Sanksi Pajak**

Berdasarkan penelitian (Sofianti & Wahyudi, 2022) ada beberapa indikator untuk mengukur sanksi perpajakan yaitu (1) pemerintah bersikap adil kepada siapa saja yang melanggar penundaan pajak atau menghukum tentang pembayaran pajak dengan sanksi (denda), (2) sanksi pajak ditegakkan dengan baik oleh otoritas pajak terhadap pelanggar pajak, (3) pemberian sanksi yang cukup tegas merupakan salah satu cara mengatur wajib pajak, (4) pelanggar harus diberi sanksi untuk tujuan perpajakan tanpa persetujuan, (5) sanksi pidana dan administrasi yang dikenakan atas pelanggaran perpajakan dapat memberatkan.

**Persepsi Tarif Pajak**

Berdasarkan penelitian Rani (2015) dalam (Ariyanto & Nuswantara, 2020) indikator persepsi tarif pajak yang digunakan yaitu (1) meringankan beban pajak, (2) memberikan rasa keadilan dan pajak yang lebih sederhana

**Analisis Deskriptif**

Pengumpulan data diolah kedalam *microsoft excel 2019* kemudian diuji menggunakan *SmartPLS 3.0*. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *Smart PLS* terdiri dari dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran (*Outer Model*) dan model struktural (*Inner Model*). Evaluasi model pengukuran (*Outer Model*) dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Sedangkan evaluasi model struktural (*Inner Model*) bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel laten.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)**

***Convergent Validity***

Pengujian *convergent validity* menggunakan nilai *outer loading* atau (*loading factor*) dengan kriteria valid > 0,5. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut nilai *convergent validity* penelitian ini.

Tabel 1 *Convergent Validity*

Indikator	Loadings Factor	AVE	Kriteria	Keterangan
<b>Pemahaman Peraturan Perpajakan (X<sub>1</sub>)</b>				
X1_1	0.776	0.689	0.500	Valid
X1_2	0.737		0.500	Valid
X1_3	0.805		0.500	Valid
X1_4	0.855		0.500	Valid
X1_5	0.908		0.500	Valid
X1_6	0.867		0.500	Valid
X1_7	0.849		0.500	Valid
<b>Sanksi Pajak (X<sub>2</sub>)</b>				
X2_1	0.749	0.660	0.500	Valid
X2_2	0.853		0.500	Valid

Indikator	Loadings Factor	AVE	Kriteria	Keterangan
X2_3	0.842		0.500	Valid
X2_4	0.808		0.500	Valid
X2_5	0.769		0.500	Valid
X2_6	0.823		0.500	Valid
X2_7	0.839		0.500	Valid
<b>Persepsi Tarif Pajak (X<sub>3</sub>)</b>				
X3_1	0.863	0.688	0.500	Valid
X3_2	0.914		0.500	Valid
X3_3	0.781		0.500	Valid
X3_4	0.750		0.500	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>				
Y_1	0.832	0.648	0.500	Valid
Y_2	0.872		0.500	Valid
Y_3	0.763		0.500	Valid
Y_4	0.795		0.500	Valid
Y_5	0.756		0.500	Valid

Sumber : Output SmartPLS

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai semua indikator lebih besar dari kriteria 0,5 artinya semua indikator dari variabel penelitian ini lulus uji *convergent validity*  
**Average Variance Extracted (AVE)**

*Average variance extracted (AVE)* merupakan faktor yang termasuk uji validitas. *Discriminant validity* juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai *average variance extracted (AVE)*. Indikator dinyatakan memenuhi (*AVE*) apabila memiliki nilai > 0,5.

Tabel 2 *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,689
Sanksi Pajak (X <sub>2</sub> )	0,660
Persepsi Tarif Pajak (X <sub>3</sub> )	0,688
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,648

Sumber: Output SmartPLS (2023)

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel Minat, Motivasi, Persepsi dan Biaya Pendidikan memiliki nilai *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5 maka dapat dinyatakan memenuhi *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*.

**Composite Reliability**

*Composite reliability* merupakan uji yang digunakan untuk menguji reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dinyatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* > 0,7 dan *cronbach's alpha* > 0,6 dinyatakan

sebagai *composite reliability*. Berikut adalah nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* variabel penelitian ini:


Tabel 3 *Composite Reliability*

Variabel	rho_A	Composite Reliability	Kriteria	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,927	0,939	0,7	Reliabel
Sanksi Pajak (X <sub>2</sub> )	0,915	0,931	0,7	Reliabel
Persepsi Tarif Pajak (X <sub>3</sub> )	0,852	0,898	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,867	0,902	0,7	Reliabel

Sumber: Output SmartPLS (2023)

Tabel 3 menunjukkan bahwa semua uji reliabilitas (yang meliputi: *Cronbachs Alpha*, *rho\_A*, *Composite Reliability*) diatas kriteria 0.7 untuk semua variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X<sub>1</sub>), Sanksi (X<sub>2</sub>), Persepsi Tarif Pajak (X<sub>3</sub>), Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel adalah reliabel, artinya konsisten dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian.

**Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)**



Gambar 2. *Output PLS Algorithm*

***Hierarchical Component***

*Hierarchical Component* yang dikenal juga dengan *Second Order Confirmatory Analysis (CFA)* adalah pengujian melalui dua jenjang, analisis pertama (*Weights*) dilakukan dari indikator ke variabelnya, analisis kedua (*Parsial*) dilakukan dari variabel ke kontruk laten lainnya, Hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 4 *Hierarchical Component*

Variabel	Indikator	Weights	Path Coefficients	R Square
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X <sub>1</sub> )	X1_1	0.170	0.260	0.994
	X1_2	0.162		
	X1_3	0.152		
	X1_4	0.174		
	X1_5	0.188		
	X1_6	0.176		
	X1_7	0.182		
Sanksi Pajak (X <sub>2</sub> )	X2_1	0.168	0.391	
	X2_2	0.177		
	X2_3	0.174		
	X2_4	0.193		
	X2_5	0.177		
	X2_6	0.173		
	X2_7	0.170		
Persepsi Tarif Pajak (X <sub>3</sub> )	X3_1	0.307	0.367	
	X3_2	0.326		
	X3_3	0.281		
	X3_4	0.289		

Sumber : *Output SmartPLS*

Tabel 4 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R Square) pada substruktur kesatu adalah 0,994, yang artinya secara simultan, total pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi, persepsi tarif pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 99,4%.

**Uji R-Square**

Untuk mengukur seberapa banyak variabel dependen dipengaruhi oleh variabel lainnya digunakan nilai *coefficient detemination (R-Square)*. Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan mengukur koefisien determinasi atau Uji R<sup>2</sup> sebesar 0,75 termasuk dalam kategori kuat. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,50 – 0,75 maka termasuk dalam kategori sedang, dan jika hasil sebesar 0,25 – 0,50 maka termasuk dalam kategori lemah dan koefisien *path t-value* melalui perbandingan t-statistik dan t-tabel. Hipotesis diterima apabila nilai t-statistik < 1,96 dan P-Values < 0.05 maka variabel tersebut berpengaruh secara signifikan. Parameter pengukuran *inner model* pada PLS sebagai Tabel 5. berikut:


Tabel 5 *R Square*

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
<b>Kepatuhan Wajin Pajak</b>	0,994	0,994

Sumber: *Output SmartPLS (2023)*

**Uji Hipotesis**

Uji t



Gambar 3. Output PLS Bootstrapping

Bagian ini membahas hasil uji empiris setiap rumusan masalah dan hipotesis, Berikut merupakan tabel dari hasil uji hipotesis :

Tabel 6 Uji Hipotesis (*t-statistics* dan *p-value*)

Variabel	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_1$ )	7.852	0.000	Signifikan
Sanksi ( $X_2$ )	17.300	0.000	Signifikan
Persepsi Tarif Pajak ( $X_3$ )	8.595	0.000	Signifikan

Sumber: Output SmartPLS

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Hipotesis pertama:

$H_1$  : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000 atau <0,05, maka dapat dinyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika nilai penerapan pemahaman peraturan perpajakan meningkat maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik. Nilai *T-Statistic* variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai 7,852 atau >1,966, maka dapat dinyatakan adanya pengaruh signifikan variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hipotesis kedua:

$H_2$  : Sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap pilihan kepatuhan wajib pajak

Variabel Sanksi pajak memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000 atau <0,05, maka dapat dinyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika nilai

penerapan sanksi pajak meningkat maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik. Nilai T-Hitung variabel sanksi pajak memiliki nilai 17,300 atau  $>1,966$ , maka dapat dinyatakan adanya pengaruh signifikan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hipotesis ketiga:

$H_3$  : Persepsi Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Persepsi tarif pajak memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000 atau  $<0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa persepsi tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika nilai penerapan persepsi tarif pajak meningkat maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik. Nilai T-Hitung variabel persepsi tarif pajak memiliki nilai 8,595 atau  $>1,966$ , maka dapat dinyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan variabel persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan *Hierarchical Component Model*, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,260, artinya pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis path koefisien terdapat nilai *P-values* sebesar 0,000 atau  $<0,05$  dan nilai *t-statistics* persepsi tarif pajak memiliki nilai 7,852 atau  $>1,96$ , maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $H_1$  terbukti secara signifikan). Dengan ini dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban pajaknya. Selain itu, wajib pajak mengetahui dan memahami bahwa pentingnya untuk membayar pajak karena secara tidak langsung wajib pajak berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu (Fitria & Supriyono, 2019., Deo et al., 2022) yang membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan *Hierarchical Component Model*, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,391, artinya sanksi perpajakan berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis path koefisien terdapat nilai *P-values* sebesar 0,000 atau  $<0,05$  dan nilai *t-statistics* sanksi perpajakan memiliki nilai 17,300 atau  $>1,96$ , maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $H_2$  terbukti secara signifikan). Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki arti semakin tinggi sanksi yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan karena sanksi yang sangat tinggi, ketika wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunannya. Hal ini membuat wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak dikarenakan wajib pajak tidak ingin menerima sanksi yang tinggi apabila terlambat ataupun

membayar pajak. Jadi semakin besar sanksi perpajakan yang diberikan, maka wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu (Putra, 2020.,Saprudin et al., 2020) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan *Hierarchical Component Model*, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,367, artinya persepsi tarif pajak berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis path koefisien terdapat nilai *P-values* sebesar 0,000 atau  $< 0,05$  dan nilai *t-statistics* persepsi tarif pajak memiliki nilai 8,595 atau  $> 1,96$ , maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, maka akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus disesuaikan dengan keadaan dan diberlakukan secara adil, agar dapat memotivasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa persepsi tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $H_3$  terbukti secara signifikan)

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu (Ariyanto & Nuswantara, 2020) yang membuktikan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Wilayah Kabupaten Bekasi**”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Wilayah Kabupaten Bekasi.
2. Sanksi Pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Wilayah Kabupaten Bekasi.
3. Persepsi Tarif Pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada UMKM di Wilayah Kabupaten Bekasi.

## **SARAN**

Berdasarkan keterbatasan peneliti yang telah disebutkan di atas, maka temuan penelitian ini perlu pengkajian lebih seksama untuk penelitian selanjutnya dengan mengurangi atau menghilangkan keterbatasan. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menambah objek penelitian, yaitu melakukan penelitian bukan hanya kepada UMKM di wilayah Bekasi saja, tetapi di wilayah yang lebih luas dan dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk

mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.

2. Penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak, dengan tujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.

## DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. *Psychology and Health*, 26(9), 1113–1127. <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Aldianto, F. A., Jabar, J., & Asiyah, B. N. (2023). Kesadaran Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak Pelaku Umkm (Sebuah Studi Literatur). *Journal of Islamic Banking*, 4, 51–66.
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Gemi Ruwanti, & Yunadi. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *Juma*, 22(2), 14411–14464. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tambubolon, L. D. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 3651–3662.
- Dewi, N. T., & Sumaryanto. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1–12.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Hastuti, M. R., & Nuryati, T. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Bekasi Selatan Tahun 2015-2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Bekasi Selatan Tahun 2015-2018*, 1–22.
- Ikaraini, & Adnantara. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Gianyar. *Journal Research of Accounting*, 2(2), 156–171. <https://doi.org/10.51713/jarac.v2i2.34>
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>
- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303–319. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2022.303-319>

- Kurniadi, L. K. (2022). *Pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman pajak, dan penerapan pp. no 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak pelaku umkm/LUTFI KURNIADI*. 3(2), 63–72. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2022.6.1.1555>
- Manrejo, S., & Yulaeli, T. (2022). Model Asistensi Pelaporan eSPT Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Di KPP Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 3(2), 45–63. <https://doi.org/10.56174/jap.v3i2.504>
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 2–30.
- Paramita, R., Noviansyah, R., & Riza, S. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Poernomo, Y. (2020). *Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018*.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20–37.
- Rossa, E., Achmad, M., Rohmawati, A., Athalia, A., Rani, A., Pujiwaty, A., & Yuyun, Y. (2023). Pengaruh Self Assessment System Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 31. <https://doi.org/10.21460/jrak.2017.131.278>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Soda, J., J.Sondakh, J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sofianti, M., & Wahyudi, D. (2022). faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 180–192. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.634>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Wahyudi, W., & Wijaya, S. (2022). Isu Keadilan Dalam Batasan Bruto Tidak Kena Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 122–129. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1648>
- Windiarni, R. P., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 3220–3226. [www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id), Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunana Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.